TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:

AQIL FADLIL NURUDDIN

NIM A1011181195

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:

AQIL FADLIL NURUDDIN

NIM A1011181195

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Rokok Non Cukai Di Kota Pontianak

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Aqil Fadlil Nuruddin
NIM. A1011181195

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum.	**Dr. H. Aswandi, S.H.,M.Hum**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 196202011989031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291999022001

Tanggal : 31 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum. NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IV C	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. . 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IV C	
Penguji I	Dr. Hj Sri Ismawati, S.H.,M.H. NIP. 1966102919992022001	Pembina Utama Muda / IV C	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata / III C	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 3009UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK**

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abunawas, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Orangtua tercinta saya, terutama Bapak saya Burhanuddin, ,SH, dan Ibunda saya Elly Sumiati, SE yang telah memberi semangat kepada saya sebagai anak untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
12. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2018 Regular selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang yang telah memberi motivasi, dukungan materiil, kasih sayang, doa dan kepercayaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Penulis menyadari sepenuhnya skrispi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengelolahan data. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati

Pontianak, Juli 2025
Penulis,

AQIL FADLIL NURUDDIN
A1011181195

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena peredaran rokok non cukai di Kota Pontianak dari perspektif kriminologi, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Rokok non cukai merupakan produk ilegal yang tidak melalui mekanisme perpajakan resmi negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara serta mengganggu persaingan usaha yang sehat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum, pedagang, dan konsumen, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya keuntungan ekonomi yang tinggi menjadi faktor utama maraknya peredaran rokok ilegal. Dari sudut pandang kriminologis, peredaran rokok non cukai dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) yang melibatkan aktor-aktor ekonomi dan oknum tertentu dalam sistem distribusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan praktik ilegal ini di Kota Pontianak.

Kata kunci: kriminologi, rokok non cukai, kejahatan ekonomi, Pontianak, white collar crime

ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of non-excise cigarette circulation in Pontianak City from a criminological perspective, by highlighting the causative factors, modus operandi, and social and economic impacts caused. Non-excise cigarettes are illegal products that do not go through the state's official taxation mechanism, thereby causing losses to state revenues and disrupting healthy business competition. Through a qualitative approach with field study methods and in-depth interviews with law enforcement officials, traders, and consumers, this study found that weak supervision, low public legal awareness, and high economic benefits are the main factors for the rampant circulation of illegal cigarettes. From a criminological point of view, the circulation of non-excise cigarettes can be categorized as a white collar crime involving economic actors and certain individuals in the distribution system. This study recommends the need for increased supervision, stricter law enforcement, and legal education to the public to suppress this illegal practice in Pontianak City.

Keywords: criminology, non-excise cigarettes, economic crime, Pontianak, white collar crime

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Kerangka Konsep 11

G. Hipotesis 14

H. Metode Penelitian 15

BAB II 18

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK 18

A. Pengertian Kriminologi Dan Sebab – Sebab Terjadinya Kejahatan 18

B. Konsep Rokok Dan Rokok Illegal 29

BAB III 38

PENGOLAHAN DATA 38

A. Analisi Data 38
B. Wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai kota Pontianak 40
C. Wanwancara Dengan Penjual Rokok Ilegal 43
D. Wawancara Dengan Konsumen Rokok Illegal 46
E. Pembuktian Hipotesis 47
BAB IV 51
PENUTUP.....51
A. Kesimpulan.....51
B. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu hasil olahan yang berasal dari tembakau dengan penggunaannya dengan cara dibakar lalu dihisap. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.[1] Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif, zat adiktif inilah yang membuat penggunanya mengalami kecanduan dan ketergantungan. Meskipun zat – zat yang terkandung didalamnya berbahaya tidak mengurangi minat bagi perokok.

Fakta menurut Riskesdas dari kementrian Kesehatan mencatat prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat , Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI

[1] Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%). Data Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) edisi Mei–Agustus 2023 menyebutkan, lebih dari dua pertiga kegiatan pemasaran produk tembakau diunggah di Instagram (68%), Facebook (16%) dan X (14%). Industri produk tembakau juga melakukan pemasaran dengan membuka gerai di berbagai festival musik dan olahraga untuk menarik perhatian anak muda.[2] Perokok sendiri dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Perokok Aktif Perokok aktif adalah orang yang dengan sengaja membakar rokok serta menghirup asap yang ditimbulkan.
2. Perokok Pasif Perokok pasif adalah orang yang tanpa sengaja menghirup asap yang ditimbulkan karena pembakaran rokok yang dilakukan oleh perokok aktif.

Pendapatan Utama dari Indonesia didapat dari hasil memungut pajak, membayar pajak merupakan kewajiban bagi individu maupun sebuah instansi.[3] Perkembangan pajak di Indonesia, tahun 2005 pemerintah menyusun tiga RUU yang mengubah tiga UU perpajakn yang saat itu berlaku. Ketiga UU yang akan diamandemen yaitu UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dan UU mengenai Pajak

[2] https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda#:~:text=Data%20Survei%20Kesehatan%20Indonesia%20%28SKI%29%202023%20yang%20dilakukan,kelompok%20dengan%20peningkatan%20jumlah%20perokok%20yang%20paling%20signifikan.

[3] CNN Indonesia, "Sumber Pendapatan Negara Dan Daerah," *CNN Indonesia*, last modified 2022, accessed July 29, 2022, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317143338-537-774047/sumber-pendapatan-negara-dan-daerah-beserta-contohnya/2.

Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn/PPNBM). Ketiga UU tersebut diamandemen karena selain merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dan praktik penerapan hukum perpajakan, juga merupakan kunci hukum yang akan menjadi hal yang paling utama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Amandemen UU Perpajakan tahun 2005 ini menandai dilaksanakanya reformasi perpajakan kelima, sejak bergantinya sistem perpajakan nasional. Sebelumnya pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997, dan tahun 2000. Reformasi perpajakan kali ini cukup menarik, karena memiliki arti khusus, yaitu memperkuat upaya panarimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara.[4]

Pajak memiliki sifat memaksa dan tujuan untuk membayar pajak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sesuai dengan pancasila yaitu meliputi kesejahteraan. Segala sesuatu tentang Pajak mulai dari pemungutan, pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan terkhusus dalam pembangunan negara yang berasal dari pendapatan negara, dan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

[4] Mukhamad Wisnu Nagoro, "Menengok Sejarah Perpajakan Di Indonesia : Bagian Pertama," *Direktorat Jenderal Pajak*, last modified 2018, accessed July 29, 2022, https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama.

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

   Sebagai sumber dana negara, pajak berfungsi sebagai anggaran yang bertanggung jawab membiayai segala pengeluaran – pengeluaran negara. Baik dalam pembangunan, pemeliharaan, belanja barang dan pengeluaran lainnya.

2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

   Pajak juga dapat menjadi sarana untuk mengatur pertumbuhan ekonomi atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.[5]

Peraturan mengenai cukai di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa dalam Pasal 54 Undang - undang tersebut dijelaskan "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".[6]

Di kota Pontianak sendiri peredaran rokok non cukai juga masih banyak beredar meskipun pihak yang berwenang sudah melakukan kegiatan penertiban pada tahun 2019 bea cukai Pontianak sudah melakukan penertiban, kegiatan

[5] https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/
[6] Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni hingga berakhir tanggal 17 Juli 2019. Kegiatan ini berhasil mengamankan kerugian negara sebesar 7.259.000,00, dan denda yang harus dibanyarkan sesuai undang-undang sebesar 11.426.000,00.[7] Dan pada tahun 2020 bea cukai Pontianak juga melakukan kegiatan penertiban sebanyak delapan kali dan mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp.270.000.000.[8] Namun fakta dilapangan peredaran rokok non cukai masih banyak yang beredar.

Peredaran rokok non cukai yang masih beredear di sebabkan oleh Perilaku konsumen, perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan ini. Terdapat dua elemen penting dari arti perilaku konsumen, yaitu:

1. kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa ekonomis.
2. proses pengambilan Keputusan pembelian adalah keputusan pembelian yang di lakukan oleh pelanggan secara penuh merupakan suatu proses yang berasal dari semua pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan suatu produk. Keputusan pembelian dapat disimpulkan keputusan konsumen dalam memilih salah

[7] Admin Web Bea dan Cukai, "BEA CUKAI PONTIANAK GEMPUR ROKOK ILEGAL," *Bea Cukai*, https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pontianak-gempur-rokok-ilegal.html.

[8] Hadi Surdimansyah, "Bea Cukai Pontianak, Selamatkan Rp 270 Juta Potensi Kerugian Negara," *Tribun Landak*, https://pontianak.tribunnews.com/2020/07/16/8-kali-tindak-rokok-ilegal-bea-cukai-pontianak-selamatkan-rp-270-juta-potensi-kerugian-negara.

satu dari dua atau lebih alternatif produk yang diinginkan dan di butuhkan konsumen[9]

Perilaku mengenai konsumen ini di pengerahui oleh beberapa faktor salah satunya kemampuan daya beli, kemampuan daya beli menurut M.John kemampuan adalah bakat seseorang untuk melakukan tugas mental atau fisik. Sedangkan menurut Robbins kemampuan kapasitas seseorang individu untuk melakukan tugas dalam suatu pekerjaan dan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya.[10]

Daya beli menurut Putong adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan terentu dan dalam periode tertentu.[11] Daya beli menurut Rahardja adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.[12]

Kemampuan daya beli dapat disimpulkan kapasitas konsumen dalam membeli banyaknya barang yang di minta disuatu pasar dengan tingkat harga pada pendapatan tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Konsumen dengan daya beli rendah atau pendapatannya relatif kecil akan cenderung mengkonsumsi produk yang relatif murah dengan jumlah yang relatif sedikit agar dapat memenuhi kebutuannya, karena sumber dayanya terbatas, maka

[9] Philip Kotler dan Kevin Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I. Edisi ke 13 (Jakarta: Erlangga,2009), Hal.184

[10] Ivancevich M,John dkk , Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1 Edisi Ketujuh, (Jakarta: Erlangga, 2007) Hal.85

[11] Iskandar Putong, Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013) Hal. 32

[12] Pratama Rahardja, Mandala Manurung. Pengantar Ilmu ekonomi (mikroekonomi dan makroekonomi. (Jakarta : Fakultas Ekonomi Unifersita Indonesia. 2008) Hal. 24

konsumen golongan ini akan cenderung membuat prioritas konsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sedangkan konsumen yang memiliki sumber daya yang besar maka akan tidak terlalu sensitif dengan harga. Konsumen akan membeli sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang konsumen inginkan tanpa terlalu peduli dengan harganya.

Jika melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, kecendrungan masyarakat untuk membeli rokok non cukai didasari oleh kemampuan daya beli dari masyarakat dimana hal ini dapat mempengaruhi pendapatan negara yang di dapatkan melalui pajak cukai rokok. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur yaitu melalui Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, akan tetapi peraturan tersebut masih di langgar oleh oknum penjual untuk mendapatkan untung yang besar dari hasil menjual rokok non cukai. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis terhadap perderan rokok non cukai di Kota Pontianak, dimana peredaran rokok non cukai di Kota Pontianak masih mudah di temukan di toko kelontong yang ada di Kota Pontianak meskipun sudah ada instrument hukum baik berupa paying hukum maupun aparat penegak hukum.

Maka dari permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut kedalam bentuk tulisan skripsi dengan judul

“TINJAUN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apa yang menyebabkan beredarnya rokok non cukai di kota Pontianak
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah beredarnya rokok non cukai di kota Pontianak

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai peredaran rokok non cukai di kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa masih banyaknya peredaran rokok non cukai di kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penegakkan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hambatan apa saja yang dialami dalam memberantas masalah rokok non cukai di kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan hasil pemikiran demi kemajuan dan peningkatan kapasitas di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok non cukai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang Hukum Pidana, baik pihak satu maupun yang lain yang menekuni masalah penegakan hukum. Untuk kedua belah pihak, yakni aparatur penegak hukum dan masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai tinjauan kriminologis terhadap peredaran rokok non cukai di kota Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi mempelajari sebab – sebab munculnya sebuah kejahatan dan keadaan – keadaan yang mempengaruhi kejahatan tersebut, serta mempelajari cara – cara memberantas kejahatan tersbut. Batasan pertama berbeda dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kejahatan sebgaimana ia dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan ketidak-tentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena mana masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Dan sebagai perlawanan terhadapnya supaya diadakan/ditentukan ancaman pidana kepada pelakunya. Jadi kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.[13]

[13] Kanter E.Y. dan S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHM-PTHM,

Salah satu bidang kriminologi adalah untuk mencari dan menentukan penyebab dari suatu kejahatan (etiologi). Tujuan utamanya ialah untuk mencari suatu cara pencegahan atau pemberantasan kejahatan, antara lain dengan jalan peniadaan atau memperkecil "penyebab". Kriminologi tidak terbatas hanya mencari penyebab dari sudut perumusan undang-undang saja, melainkan meninjau atau mengamati dari segala sudut, terutama dari sudut keadaan masyarakat[14].

Ketentuan mengenai cukai diatur dalam Undang – undang (UU) No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Pendapatan utama dari negara Indonesia di dapat melalui hasil pemungutan pajak yang dipungut dari masyrakat, pajak cukai rokok merupakan pendapat terbesar negara. Cukai rokok memiliki peran yang sangat besar terhadap pembangunan negara. Peran terssebut didapat dikarenakan industri rokok di Indonesia tergolong besar, hal tersebut terbukti dengan Kementerian Keuangan mencatat kenaikan harga rokok melalui cukai hasil tembakau (CHT) membuat penerimaan negara di sektor tersebut tumbuh signifikan. Kontribusinya mencapai 97 persen dari total penerimaan cukai. Sepanjang kuartal I/2021, realisasi penerimaan cukai Rp49,56 triliun atau 27,54 persen dari targetnya. Sedangkan CHT 48,22 triliun atau 27,75 persen dari target. "Penerimaan CHT tumbuh signifikan sebesar 73,92 persen yoy [secara tahunan]. Tingginya pertumbuhan disebabkan limpahan pelunasan pemesanan pita cukai tahun

[14] Ibid, h.139

2020 ke 2021 sebesar Rp27 triliun," tulis Kemenkeu dalam terbitan APBN Edisi April 2021, Selasa (27/4/2021).[15]

F. Kerangka Konsep

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya dapat berkehidupan bernegara, bermasyarakat, berpemerintahan yang selalu mengacu kepada hukum yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman. Hukum yang berlaku akan mengatur bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat, melindungi kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan juga melindungi masyarakat dari bahaya.[16] Hukum sebagai sebuah pedoman yang berisikan norma harus dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana hukum mengatur ketentuannya. Tujuan hukum dimaksudkan agar nilai – nilai yang ingin menjadi capaian melalui suatu sistem yang di berlakukan secara sah di dalam suatu negara. Menurut aliran Utilitarianisme milik Jeremy Bentham bahwasanya kemanfaatan harus ditempatkan sebagai tujuan utama dari hukum. Pendapat lain terkait dengan Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus mencakup tiga asas prioritas yaitu:[17]

1. Keadilan Hukum ;
2. Kepastian Hukum ;
3. Kemanfaatan Hukum.

---

[15] Jefry Prabu Prakoso, "Rokok Berkontribusi Besar Untuk Penerimaan Negara Dari Cukai, Menyumbang 97 Persen," *Bisnis.Com*, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen.

[16] Siregar, T., & Munawir, Z., Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia, (Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 2020), hlm. 8.

[17] Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, (Jakarta:2012), hlm. 123

Negara mengekspresikan kekuasaan mutlaknya melalui pembentukan hukum yang dikehendaki oleh negara tersebut dan selalu dianggap adil. Yang dikatakan dengan norma yang berlaku adalah aturan - aturan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Frans Maramis tindak pidana juga merupakan perbuatan yang harus dipidana, sehingga terdapat tiga unsur dalam definisi tersebut yaitu :

1. Adanya perbuatan ;
2. Adanya pelaku ;
3. Harus dipidana.[18]

Dalam sebuah tindak pidana pun terdapat suatu hubungan sebab – akibat (Casuaal Verband) yang mana suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.[19] Terhadap Tindak Pidana yang terjadi maka Hukum pidana dijalankan karena adanya dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang- Undang Pidana. Moeljatno sebagai pemikir hukum terkemuka di Indonesia merumuskan Hukum Pidana Materil dan Formil kedalam tiga butir yaitu :

1. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta dlarang yang disertai dengan ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.

[18]Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 57.
[19] Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung, PT Refika Aditama : 2003), hlm. 61

2. Menentukan dalam hal - hal apa saja bagi orang yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancamkan.
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan terhadap orang yang telah disangkakan melanggar larangan tersebut.[20]

Tujuan dari hukum pidana tidak selalu menyoal pada bagaimana seseorang dikenakan pidana, tetapi salah satu tujuan dari pidana juga mencakup upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk pengamanan. Hal ini selaras dengan pendapat Remmelink bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat serta menegakan tertib hukum.[21] Tindakan yang tergolong dalam tindak pidana adalah Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal, tindak pidana ini secara khusus diatur dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penjualan maupun penyeludupan yang dilakukan terhadap rokok rokok yang tidak di lekati cukai dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Metode yang digunakan oleh pengedar ataupun penjual rokok non cukai yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi merupakan salah satu bukti yang meyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak kriminal, karena hal tersebut dilakukan secara sembunyi – semnbunyi dari khalayak umum dan penegak hukum.

[20] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta,(Jakarta : 2002). hlm.1.
[21] J.Remmelink, Hukum Pidana, (2003), hlm. 14.

Menurut Bonger bahwa yang dikatakan sebagai kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelediki gejala kejahatan seluas luasnya.[22] Kriminologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa itu perbuatan jahat sampai kepada sebab musabab mengapa kejahatan atau tindak pidana tersebut terjadi. Menurut para sarjana Eropa Continental, kriminologi hanya dikaitkan dengan masalah "Etimology Criminal" atau sebab – sebab kejahatan. Berbeda dengan sarjana di Amerika Serikat bahwa kriminologi mencakup kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, cara penanggulangan kejahatan dan pembinaan narapidana. Sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas, kriminologi terletak di tengah ilmu – ilmu lain yang juga membahas seputar aspek – aspek kriminalitas. Yang menurut Noach bahwa Ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi saling berhubungan satu sama lain. Tindak pidana atau dapat dikenal dengan "Criminal Act" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan atau kriminal yang mana kejahatan tersebut merupakan perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Nilai – nilai ;
2. Norma – norma yang berlaku.

G. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumusukan hipotesis sebagai penjelasan sementara atas permasalahan penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya dengan fakta yang diperoleh di lapangan, adapun

[22] Op.cit, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfah. 10

hipotesis tersebut adalah, menurut peneliti "Peredaran rokok non cukai yang terjadi di kota Pontianak kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib, dan dikarenakan harganya yang murah dibandingkan dengan harga rokok yang resmi dari produsen rokok yang legal, oleh karena itu Masyarakat lebih memilih rokok non cukai".

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[23] Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara, dan menyebar kuisoner.

2. Sifat Peenlitian

Dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk

[23] B A B Iii and Metode Penelitian, "Soerjono Soekanto," (n.d.).

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

1. Bentuk Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para ahli, peraturan perundang undangan, artikel yang sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
   b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yang menjadi obyek penelitian guna mengamati dan mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

   a. Teknik komunikasi Langsung, yaitu penulis melakukan kontak secara langsung dengan sumber data (responden) melalui wawancara sebagai alat dan proses pengumpulan data.
   b. Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu penulis melakukan kontak kepada sumber data dengan cara mempergunakan angket (quessioner) sebagai alat pengumpulan data.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sumber data dalam suatu penelitian dan dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

1) Bea Cukai Pontianak

2) Pedagang Rokok

3) Konsumen Rokok Illegal

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Sampel bertujuan dilakukan engan cara mengambil subjek buka didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan jenis ini cocok untuk jenis penelitian kualitatif.[24]

Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Pegawai KPP Bea Cukai Pontianak

2) Penjual Rokok Illegal

3) Konsumen Rokok Illegal

[24] Sugion, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta Bandung, 2010 hal 31